BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dengan memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objekif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagai perangsang agar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4280);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
19. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

20. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 03);
21. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Aceh berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggaara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
5. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Bupati Aceh Singkil.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut APBK Aceh Singkil adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Pegawai Daerah adalah orang dan/atau pegawai negeri sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada atasan langsung dan/atau Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Tambahan Penghasilan adalah kompensasi yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pemerintah daerah dalam bentuk nilai uang.
15. Beban Kerja adalah tugas-tugas dan/atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang dinilai melampaui beban kerja normal.
16. Bobot Kerja adalah ukuran dan/atau bilangan yang diberikan untuk munujukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan pegawai.
17. Form adalah lembaran yang telah disusun dan diatur untuk diisi dan digunakan dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran beban kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bertujuan untuk menunjang peningkatan kinerja dan fungsi penyelenggara pemerintah daerah.

Pasal 3

Setiap pegawai daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

Pasal 4

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada SKPD yang dalam pelaksanaan pekerjaannya melampaui beban kerja normal.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing SKPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dilanjutkan dengan menganggarkan dalam DPA-SKPD.

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan pada Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf.

BAB III

BOBOT DAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA

Pasal 6

Besarnya anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja disesuaikan dengan bobot beban kerja pegawai negeri sipil pada SKPD tersebut.

Pasal 7

Adapun bobot beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

a. Pejabat struktural yang memangku jabatan Sekretaris Daerah, Asisten sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala SKPD dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
   1. kepemimpinan 30% dari nilai yang akan diberikan;
   2. prakarsa 20% dari nilai yang akan diberikan; dan
   3. capaian kinerja 50% nilai yang akan diberikan.
b. Pejabat struktural selain yang dimaksud pada huruf a dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
   1. kepemimpinan 20% dari nilai yang akan diberikan;
   2. prakarsa 30% dari nilai yang akan diberikan; dan
   3. capaian kinerja 50% nilai yang akan diberikan.
c. Pejabat Fungsional dan Staf dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
   1. kepemimpinan 20% dari nilai yang akan diberikan;
   2. prakarsa 20% dari nilai yang akan diberikan; dan
   3. capaian kinerja 60% nilai yang akan diberikan.

Pasal 8

(1) Bobot beban kerja Pejabat Struktural atau disetarakan dengan Pejabat Struktural adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Bobot Beban Kerja
1	2	3
1	ESELON II / STAF AHLI	8
2	ESELON III	6
3	ESELON IV	4

(2) Pembayaran maksimal terhadap beban kerja Pejabat Struktural atau disetarakan dengan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan nilai bobot dikalikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(3) Bobot beban kerja Pejabat Fungsional dan Staf adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Bobot Beban Kerja
1	2	3
1	PENGUJI SPM	4
2	BENDAHARA PENGELUARAN	5
3	PENGUJI SPJ	2,5
4	BENDAHARA PENERIMAAN	4
5	STAF/FUNGSIONAL	2

(4) Pembayaran maksimal terhadap beban kerja Pejabat Fungsional dan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan nilai bobot dikalikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(5) Tata cara perhitungan bobot dan penjabaran lebih lanjut dari unsur penilaian untuk Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

(6) Bobot beban kerja khusus untuk Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini.

Pasal 9

(1) Penilaian bobot beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh atasan langsung pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

(2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dapat dibayarkan berdasarkan bobot beban kerja yang telah dilaksanakan.

(3) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan setelah melampirkan form beban kerja dan mendapat persetujuan dari pengguna anggaran.

BAB IV

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN *BERDASARKAN BEBAN KERJA*

Pasal 10

Penghentian pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan apabila:

1. menjalani cuti diluar tanggungan daerah dan/atau negara;
2. menjalani cuti besar;
3. menjalani cuti bersalin;
4. mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik;
5. menjalani bebas tugas;
6. pegawai negeri sipil daerah yang mendapat hukuman disiplin berat; dan
7. pegawai negeri sipil daerah yang dititipkan diluar instansi pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

Pasal 11

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dapat dianggarkan pada masing-masing DPA-SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 57 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh SIngkil Tahun 2012 Nomor 57) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 29 Oktober 2013

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 31 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2013 NOMOR 20.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	UNSUR YANG DINILAI	ESELON II DAN STAF AHLI						ESELON III						ESELON IV						FUNGSIONAL DAN STAF					
		BAIK %	ANGKA BOBOT	SEDANG %	ANGKA BOBOT	CUKUP %	ANGKA BOBOT	BAIK %	ANGKA BOBOT	SEDANG %	ANGKA BOBOT	CUKUP %	ANGKA BOBOT	BAIK %	ANGKA BOBOT	SEDANG %	ANGKA BOBOT	CUKUP %	ANGKA BOBOT	BAIK %	ANGKA BOBOT	SEDANG %	ANGKA BOBOT	CUKUP %	ANGKA BOBOT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Kepemimpinan	81 - 100	2	71 - 80	1,5	60 - 70	1	81 - 100	1,5	71 - 80	1	60 - 70	0,5	81 - 100	1	71 - 80	0,75	60 - 70	0,5	-	-	-	-	-	-
2	Prakarsa	81 - 100	2	71 - 80	1,5	60 - 70	1	81 - 100	1,5	71 - 80	1	60 - 70	0,5	81 - 100	1	71 - 80	0,75	60 - 70	0,5	-	-	-	-	-	-
3	Capaian Kinerja	81 - 100	4	71 - 80	3	60 - 70	2	81 - 100	3	71 - 80	2,5	60 - 70	2	81 - 100	2	71 - 80	1,5	60 - 70	1	81 - 100	2	71 - 80	1,5	60 - 70	1
4	Keterampilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 - 80	1	-	0,75	-	0,50
5	Kerjasama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 - 70	1	-	0,75	-	0,50
JUMLAH		81 - 100 %	8	71 - 80 %	6	60 - 70 %	4	81 - 100 %	6	71 - 80 %	4,5	60 - 70 %	3	81 - 100 %	4	71 - 80 %	3	60 - 70 %	2	81 - 100 %	4	71 - 80 %	3	60 - 70 %	2

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Kasubbag. Parut. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Unsur yang dinilai	Uraian	Angka bobot (point)	Satuan bobot (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
Capaian kerja	Dinas pagi diruangan	1.00	250.000	250.000	
	Tugas jaga	1.00	250.000	250.000	
	Daftar hadir/absensi	1.00	250.000	250.000	
	Total point	**3.00**		**750.000**	
Keterapilan	Penanganan pasien rawat inap	1.00	250.000	250.000	
	Penenganan pasien rawat jalan	1.00	250.000	250.000	
	Penanganan pasien IGD	3.00	250.000	750.000	
	Total point	**5.00**		**1.250.000**	
Kerjasama	Dokter Specialis	1.00	250.000	250.000	
	Dokter Umum	1.00	250.000	250.000	
	Perawat	1.00	250.000	250.000	
	Manajemen	1.00	250.000	250.000	
	Total	**4.00**		**1.000.000**	
Grand total		**12.00**	**250.000**	**3.000.000**	

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Kasubbag. Parot. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham.